

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 6 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAYBRAT Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 3210

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1
A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pencetakan peta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan Umum oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pengendalian-menara telekomunikasi-oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 31 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pelayanan Pendaftaran;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. P3K</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka bakti sosial;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. P3K; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	<p>Pemberian referensi nomor ayat disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil penumpang umum; b. Mobil bus; c. Mobil Barang; d. Kendaraan khusus; 	<p>Ketentuan Pasal 12 disempumakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaran bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil penumpang umum; b. Mobil bus; dan c. Mobil barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Khusus tidak termasuk kedalam kendaraan yang wajib uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dengan demikian, kendaraan khusus bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta</p>	Dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		catatan Sipil, adalah pelayanan : 1. —kartu tanda penduduk; 2. —kartu tanda penduduk sementara; 3. —kartu keluarga; dan 4. —akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.		dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Peta Kabupaten; b. Peta Distrik; c. Peta RTRW; d. Peta RDTKW; e. Peta RUTRK; f. Peta RDTRK; g. Peta RTRK.	Ketentuan Pasal 24 disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peta Kabupaten; b. Peta Distrik; c. Peta RTRW; d. Peta RDTKW; e. Peta RUTRK; f. Peta RDTRK; g. Peta RTRK.	1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 119 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.		
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Pasar; 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Pasar; 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 5. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan..
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis peralatan yang digunakan dan jangka waktu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pasar, ukuran dan jangka waktu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi sebagai berikut ; Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis tempat yang memproduksi sampah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi sebagai berikut ; Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis dokumen yang dicetak.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>
		<p>Pasal 25</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan ukuran peta yang dicetak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 25</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 29</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.</p>	<p>Ketentuan Pasal 29 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 29</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 33</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 33</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun mengingat tugas dan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p>Ketentuan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi diatur dalam pasal tersendiri untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya cetak</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif untuk masing-masing jenis retribusi jasa umum disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut dan pengaturannya dibuat dalam pasal tersendiri untuk masing-masing retribusi.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan								
			<p>Peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium petugas pengawasan; b. biaya transportasi; c. biaya uang makan; dan d. biaya alat tulis kantor. <p>(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.</p>									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Pelayanan Rawat Jalan</p> <table border="1" data-bbox="459 1260 1153 1348"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konsultasi Dokter Umum/Gigi</td> <td>5.000</td> <td>25.000</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)									
Konsultasi Dokter Umum/Gigi	5.000	25.000	30.000									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		Konsultasi Spesialis	10.000	75.000	85.000			
		(2) Pelayanan Rawat Darurat						
		Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)			
		Konsultasi Dokter Umum/Gigi	7.000	30.000	37.000			
		(3) Tindakan Medis Non Operatif						
		No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)		
		1	2	3	4	5		
		1.	Aff Chatheter	25.000	5.000	30.000		
		2	Aff Infus	21000	5.000	26.000		
		3	AFF NGT	22.500	5.000	27.500		
		4	Bilas Lambung	170.000	100.000	270.000		
		5	Bulibuli Panas/ Kirbat es	48.000	10.000	58.000		
		6 - 28 dst...						
		* Pemasangan Pertama, selanjutnya bayar per liter O2						
		(4) Tindakan Medis Operatif						
		No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)		
		1	2	3	4	5		
		1	Aff Jahitan (< 10 Jahitan)	35.000	20.000	55.000		
		2	Aff Jahitan (> 10 Jahitan)	35.000	35.000	70.000		
		3	Copurs Alienum	25.000	75.000	100.000		
		4	Ekstirpasi Tumor Jinak Kurang dari 2 cm	75.000	100.000	175.000		
		5	Ekstrasi Kuku perkuku	50.000	75.000	125.000		
		6 - 16 dst...						

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																			
		(5) Tindakan Kebidanan <table border="1" data-bbox="472 309 1155 555"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Curretage</td> <td>384.000</td> <td>350.000</td> <td>734.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Epiotomi</td> <td>49.500</td> <td>50.000</td> <td>99.500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inpekulo</td> <td>115.000</td> <td>50.000</td> <td>165.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Manual Placenta</td> <td>156.000</td> <td>100.000</td> <td>256.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5 - 11 dst...</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)	1	2	3	4	5	1	Curretage	384.000	350.000	734.000	2	Epiotomi	49.500	50.000	99.500	3	Inpekulo	115.000	50.000	165.000	4	Manual Placenta	156.000	100.000	256.000	5 - 11 dst...						
No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)																																						
1	2	3	4	5																																						
1	Curretage	384.000	350.000	734.000																																						
2	Epiotomi	49.500	50.000	99.500																																						
3	Inpekulo	115.000	50.000	165.000																																						
4	Manual Placenta	156.000	100.000	256.000																																						
5 - 11 dst...																																										
		(6) Rawat Inap Per Hari <table border="1" data-bbox="472 619 1066 778"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Ruangan</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kelas III</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelas II</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VIP</td> <td>450.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Ruangan	(Rp)	1	Kelas III	120.000	2	Kelas II	150.000	3	Kelas I	250.000	4	VIP	450.000																						
No.	Ruangan	(Rp)																																								
1	Kelas III	120.000																																								
2	Kelas II	150.000																																								
3	Kelas I	250.000																																								
4	VIP	450.000																																								
		(7) Visite Dokter Spesialis <table border="1" data-bbox="472 842 1066 1034"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Ruangan</th> <th>(Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kelas III</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelas II</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelas I</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VIP</td> <td>70.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Ruangan	(Rp)	1	2	4	1	Kelas III	70.000	2	Kelas II	70.000	3	Kelas I	70.000	4	VIP	70.000																			
No.	Ruangan	(Rp)																																								
1	2	4																																								
1	Kelas III	70.000																																								
2	Kelas II	70.000																																								
3	Kelas I	70.000																																								
4	VIP	70.000																																								
		(8) Tindakan Medis Operasi <table border="1" data-bbox="472 1098 1155 1340"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tindakan Operasi Kecil</td> <td>750.000</td> <td>2.500.000</td> <td>3.250.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tindakan Operasi Sedang</td> <td>1.000.000</td> <td>3.500.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tindakan Operasi Besar</td> <td>1.500.000</td> <td>4.500.000</td> <td>6.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	Tindakan Operasi Kecil	750.000	2.500.000	3.250.000	2	Tindakan Operasi Sedang	1.000.000	3.500.000	4.500.000	3	Tindakan Operasi Besar	1.500.000	4.500.000	6.000.000												
No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)																																						
1	2	3	4	5																																						
1	Tindakan Operasi Kecil	750.000	2.500.000	3.250.000																																						
2	Tindakan Operasi Sedang	1.000.000	3.500.000	4.500.000																																						
3	Tindakan Operasi Besar	1.500.000	4.500.000	6.000.000																																						

Ar

AF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<p>(9) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perawatan Jenezah Per Hari Per Paket</td> <td>300.000</td> <td>500.000</td> <td>800.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengawetan Jenazah dengan Formalin</td> <td>300.000</td> <td>200.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengawetan Jenazah dengan Pendingin</td> <td>325.000</td> <td>200.000</td> <td>525.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(10) Pelayanan Mediko – Legal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Otopsi</td> <td>1.000.000</td> <td>2.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Visum Hidup</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Visum Mayat</td> <td>134.000</td> <td>200.000</td> <td>334.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	Perawatan Jenezah Per Hari Per Paket	300.000	500.000	800.000	2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	300.000	200.000	500.000	3	Pengawetan Jenazah dengan Pendingin	325.000	200.000	525.000	No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	Otopsi	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2	Visum Hidup	50.000	50.000	100.000	3	Visum Mayat	134.000	200.000	334.000																						
No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																						
1	2	3	4	5																																																																						
1	Perawatan Jenezah Per Hari Per Paket	300.000	500.000	800.000																																																																						
2	Pengawetan Jenazah dengan Formalin	300.000	200.000	500.000																																																																						
3	Pengawetan Jenazah dengan Pendingin	325.000	200.000	525.000																																																																						
No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																						
1	2	3	4	5																																																																						
1	Otopsi	1.000.000	2.000.000	3.000.000																																																																						
2	Visum Hidup	50.000	50.000	100.000																																																																						
3	Visum Mayat	134.000	200.000	334.000																																																																						
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Petak 4 x 5 m</td> <td>Rp.</td> <td>100.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Petak 2 x 2 m</td> <td>Rp.</td> <td>50.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Petak 1 x 1 m terdiri dari :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los sayur dan buah-buahan</td> <td>Rp.</td> <td>12.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering</td> <td>Rp.</td> <td>30.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los daging sapi</td> <td>Rp.</td> <td>60.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los daging babi</td> <td>Rp.</td> <td>40.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak menetap/harian:</p>	-	Petak 4 x 5 m	Rp.	100.000,-	Per bulan	-	Petak 2 x 2 m	Rp.	50.000,-	Per bulan	-	Petak 1 x 1 m terdiri dari :					Los sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,-	Per bulan		Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering	Rp.	30.000,-	Per bulan		Los daging sapi	Rp.	60.000,-	Per bulan		Los daging babi	Rp.	40.000,-	Per bulan	<p>Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Petak 4 x 5 m</td> <td>Rp.</td> <td>100.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Petak 2 x 2 m</td> <td>Rp.</td> <td>50.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Petak 1 x 1 m terdiri dari :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los sayur dan buah-buahan</td> <td>Rp.</td> <td>12.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering</td> <td>Rp.</td> <td>30.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los daging sapi</td> <td>Rp.</td> <td>60.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Los daging babi</td> <td>Rp.</td> <td>40.000,-</td> <td>Per bulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pemakaian pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak menetap/harian:</p>	-	Petak 4 x 5 m	Rp.	100.000,-	Per bulan	-	Petak 2 x 2 m	Rp.	50.000,-	Per bulan	-	Petak 1 x 1 m terdiri dari :					Los sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,-	Per bulan		Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering	Rp.	30.000,-	Per bulan		Los daging sapi	Rp.	60.000,-	Per bulan		Los daging babi	Rp.	40.000,-	Per bulan	
-	Petak 4 x 5 m	Rp.	100.000,-	Per bulan																																																																						
-	Petak 2 x 2 m	Rp.	50.000,-	Per bulan																																																																						
-	Petak 1 x 1 m terdiri dari :																																																																									
	Los sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,-	Per bulan																																																																						
	Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering	Rp.	30.000,-	Per bulan																																																																						
	Los daging sapi	Rp.	60.000,-	Per bulan																																																																						
	Los daging babi	Rp.	40.000,-	Per bulan																																																																						
-	Petak 4 x 5 m	Rp.	100.000,-	Per bulan																																																																						
-	Petak 2 x 2 m	Rp.	50.000,-	Per bulan																																																																						
-	Petak 1 x 1 m terdiri dari :																																																																									
	Los sayur dan buah-buahan	Rp.	12.000,-	Per bulan																																																																						
	Los pisang, kelapa, ayam dan ikan kering	Rp.	30.000,-	Per bulan																																																																						
	Los daging sapi	Rp.	60.000,-	Per bulan																																																																						
	Los daging babi	Rp.	40.000,-	Per bulan																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
		<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang sayur dan buah-buahan</td> <td>Rp.</td> <td>1.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang ikan</td> <td>Rp.</td> <td>2.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang kelontongan dan lainnya</td> <td>Rp.</td> <td>1.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> </table> <p>c. Angkutan kios berjalan di wilayah Kabupaten Maybrat</p> <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>Kendaraan Roda 6 (Truck)</td> <td>Rp.</td> <td>100.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Kendaraan Roda 4 (Pick Up)</td> <td>Rp.</td> <td>50.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Kendaraan Roda 4 (Tertutup)</td> <td>Rp.</td> <td>30.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Kendaraan Roda 2 (Motor)</td> <td>Rp.</td> <td>20.000</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> </table>	-	Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp.	1.000,-	Per meter/hari	-	Pedagang ikan	Rp.	2.000,-	Per meter/hari	-	Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp.	1.000,-	Per meter/hari	-	Kendaraan Roda 6 (Truck)	Rp.	100.000,-	Per meter/hari	-	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	Rp.	50.000,-	Per meter/hari	-	Kendaraan Roda 4 (Tertutup)	Rp.	30.000,-	Per meter/hari	-	Kendaraan Roda 2 (Motor)	Rp.	20.000	Per meter/hari	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang sayur dan buah-buahan</td> <td>Rp.</td> <td>1.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang ikan</td> <td>Rp.</td> <td>2.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pedagang kelontongan dan lainnya</td> <td>Rp.</td> <td>1.000,-</td> <td>Per meter/hari</td> </tr> </table> <p>c. Pemakaian tempat di pasar untuk Angkutan Kios berjalan di wilayah Kabupaten Maybrat</p> <table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 6 (Truck)</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>Per kendaraan per hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 jenis Pick Up</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>Per kendaraan per hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 Tertutup</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>Per kendaraan per hari</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 2 (Motor)</td> <td>Rp.</td> <td>.....</td> <td>Per kendaraan per hari</td> </tr> </table>	-	Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp.	1.000,-	Per meter/hari	-	Pedagang ikan	Rp.	2.000,-	Per meter/hari	-	Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp.	1.000,-	Per meter/hari	-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 6 (Truck)	Rp.	Per kendaraan per hari	-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 jenis Pick Up	Rp.	Per kendaraan per hari	-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 Tertutup	Rp.	Per kendaraan per hari	-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 2 (Motor)	Rp.	Per kendaraan per hari	<p>Struktur tarif retribusi untuk angkutan kios berjalan disempurnakan sehingga lebih mencerminkan jenis pelayanan yang disediakan oleh pemda.</p>
-	Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp.	1.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Pedagang ikan	Rp.	2.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp.	1.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Kendaraan Roda 6 (Truck)	Rp.	100.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	Rp.	50.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Kendaraan Roda 4 (Tertutup)	Rp.	30.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Kendaraan Roda 2 (Motor)	Rp.	20.000	Per meter/hari																																																																						
-	Pedagang sayur dan buah-buahan	Rp.	1.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Pedagang ikan	Rp.	2.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Pedagang kelontongan dan lainnya	Rp.	1.000,-	Per meter/hari																																																																						
-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 6 (Truck)	Rp.	Per kendaraan per hari																																																																						
-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 jenis Pick Up	Rp.	Per kendaraan per hari																																																																						
-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 4 Tertutup	Rp.	Per kendaraan per hari																																																																						
-	Pemakaian tempat di pasar untuk kendaraan roda 2 (Motor)	Rp.	Per kendaraan per hari																																																																						
		<p>Pasal 14</p> <p>Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :</p> <table border="1"> <tr><td>1. uji kendaraan</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>2. buku uji</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>3. plat uji</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>4. pengujian ulang</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>5. penggantian tanda uji yang hilang</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>6. peralatan</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>7. administrasi</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>8. pemasangan plat uji dan segel</td><td>Rp. 10.000</td></tr> </table> <p>(2) Pengujian untuk mobil bis, mobil barang, mobil khusus adalah :</p> <table border="1"> <tr><td>1. uji kendaraan</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>2. buku uji</td><td>Rp. 75.000</td></tr> </table>	1. uji kendaraan	Rp. 15.000	2. buku uji	Rp. 75.000	3. plat uji	Rp. 15.000	4. pengujian ulang	Rp. 15.000	5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000	6. peralatan	Rp. 20.000	7. administrasi	Rp. 15.000	8. pemasangan plat uji dan segel	Rp. 10.000	1. uji kendaraan	Rp. 20.000	2. buku uji	Rp. 75.000	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pengujian untuk mobil penumpang umum adalah :</p> <table border="1"> <tr><td>1. uji kendaraan</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>2. buku uji</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>3. plat uji</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>4. pengujian ulang</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>5. penggantian tanda uji yang hilang</td><td>Rp. 15.000</td></tr> </table> <p>(2) Pengujian untuk mobil bis dan mobil barang adalah :</p> <table border="1"> <tr><td>1. uji kendaraan</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>2. buku uji</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>3. plat uji</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>4. pengujian ulang</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>5. penggantian tanda uji yang hilang</td><td>Rp. 15.000</td></tr> </table>	1. uji kendaraan	Rp.	2. buku uji	Rp. 75.000	3. plat uji	Rp. 15.000	4. pengujian ulang	Rp.	5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000	1. uji kendaraan	Rp. 20.000	2. buku uji	Rp. 75.000	3. plat uji	Rp. 15.000	4. pengujian ulang	Rp. 20.000	5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000	<p>1. Biaya peralatan, administrasi, dan pemasangan plat uji dan segel agar dimasukkan sebagai faktor perhitungan biaya atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>2. Kendaraan Khusus tidak termasuk kedalam kendaraan yang wajib uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012</p>																														
1. uji kendaraan	Rp. 15.000																																																																									
2. buku uji	Rp. 75.000																																																																									
3. plat uji	Rp. 15.000																																																																									
4. pengujian ulang	Rp. 15.000																																																																									
5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000																																																																									
6. peralatan	Rp. 20.000																																																																									
7. administrasi	Rp. 15.000																																																																									
8. pemasangan plat uji dan segel	Rp. 10.000																																																																									
1. uji kendaraan	Rp. 20.000																																																																									
2. buku uji	Rp. 75.000																																																																									
1. uji kendaraan	Rp.																																																																									
2. buku uji	Rp. 75.000																																																																									
3. plat uji	Rp. 15.000																																																																									
4. pengujian ulang	Rp.																																																																									
5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000																																																																									
1. uji kendaraan	Rp. 20.000																																																																									
2. buku uji	Rp. 75.000																																																																									
3. plat uji	Rp. 15.000																																																																									
4. pengujian ulang	Rp. 20.000																																																																									
5. penggantian tanda uji yang hilang	Rp. 15.000																																																																									

12

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		3 plat uji Rp. 15.000 4. pengujian ulang Rp. 20.000 5. peralatan Rp. 25.000 6. administrasi Rp. 15.000 7. pemasangan plat uji dan segel Rp. 10.000 8 penggantian tanda uji yang hilang Rp. 15.000		tentang Kendaraan. Dengan demikian, kendaraan khusus bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp.2.000,-/bulan b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan : 1. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 5.000,-/bulan 2. Pedagang Pertokoan Rp. 10.000,-/bulan 3. Rumah Makan Rp. 15.000,-/bulan 4. Restoran Rp. 15.000,-/bulan c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara : 1. Rumah Sewa/Kost Rp. 10.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 25.000,-/bulan 3. Vcr Rp. 20.000,-/bulan 4. Perbengkelan Rp. 15.000,-/bulan 5. Mebel Rp. 20.000,-/bulan 6. Penjahit Pakaian Rp. 15.000,-/bulan 7. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 10.000,-/bulan d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan Rp. 5.000,-/bulan.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak-KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut: 1. Pencatatan Perkawinan:	Dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>1) Warga Negara Indonesia:</p> <p>a. Di dalam Kantor Rp.75.000,-</p> <p>b. Di luar Kantor Rp.200.000,-</p> <p>2) Warga Negara Asing:</p> <p>a. Di dalam Kantor Rp.300.000,-</p> <p>b. Di luar Kantor Rp.500.000,-</p> <p>3) Kutipan Akta Perkawinan:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) Rp.200.000,-</p> <p>b. Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) Rp.550.000,-</p> <p>4) Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia didalam Kantor Rp.200.000,-</p> <p>b. Warga Negara Indonesia diluar Kantor Rp.250.000,-</p> <p>c. Warga Negara Asing didalam Kantor Rp.200.000,-</p> <p>d. Warga Negara Asing diluar Kantor Rp.350.000,-</p> <p>5) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami dan istri) Rp.150.000,-</p> <p>6) Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan istri) Rp.500.000,-</p> <p>2. Pencatatan Perceraian</p> <p>1) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) Rp.200.000,-</p> <p>2) Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) Rp.500.000,-</p> <p>3) Pencatatan Perceraian Kedua yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia Rp100.000,-</p> <p>b. Warga Negara Asing Rp200.000,-</p> <p>4) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.250.000,-</p> <p>5) Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.800.000,-</p> <p>3. Pencatatan Kematian</p> <p>1) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Rp.15.000-</p> <p>2) Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing Rp.100.000,-</p> <p>3) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.25.000,-</p>		<p>Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>

u

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4) Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.150.000,-</p> <p>4. Pencatatan Pengkuan dan Pengesahan Anak</p> <p>1) Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-</p> <p>2) Kutipan Akta Pengkuan Anak oleh Warga Negara Asing Rp.300.000,-</p> <p>3) Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp.200.000,-</p> <p>4) Pencatatan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing Rp.500.000,-</p> <p>5) Kutipan Akta Pengkuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia Rp.180.000,-</p> <p>6) Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing Rp.350.000,-</p> <p>5. Dst.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. peta Kabupaten dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.20.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">- 25 x 25 cm Rp.10.000,-</p> <p>b. peta Distrik dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.25.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">- 25 x 25 cm Rp.15.000,-</p> <p>c. peta RTRW dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.30.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">- 25 x 25 cm Rp.20.000,-</p> <p>d. peta RDTKw dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.40.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">- 25 x 25 cm Rp.25.000,-</p> <p>e. peta RUTRK dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.35.000,-</p> <p style="padding-left: 20px;">- 25 x 25 cm Rp.20.000,-</p> <p>f. peta RDTRK dengan ukuran</p> <p style="padding-left: 20px;">- 50 x 50 cm Rp.40.000,-</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
		g. - 25 x 25 cm Rp.25.000,- peta RTRK dengan ukuran - 50 x 50 cm Rp.50.000,- - 25 x 25 cm Rp.30.000,-																				
		Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="481 470 1153 735"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 470 548 502">No.</th> <th data-bbox="548 470 907 502">Jenis Kendaraan</th> <th data-bbox="907 470 1153 502">Tarif</th> </tr> <tr> <th data-bbox="481 502 548 534">1</th> <th data-bbox="548 502 907 534">2</th> <th data-bbox="907 502 1153 534">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 534 548 598">1.</td> <td data-bbox="548 534 907 598">Angkutan Barang jenis Box bertonasa diatas 1 (satu) ton</td> <td data-bbox="907 534 1153 598">Rp.2.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 598 548 662">2.</td> <td data-bbox="548 598 907 662">Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya</td> <td data-bbox="907 598 1153 662">Rp.1.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 662 548 694">3.</td> <td data-bbox="548 662 907 694">Sepeda motor</td> <td data-bbox="907 662 1153 694">Rp.1.000,-/sekali parkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 694 548 735">4.</td> <td data-bbox="548 694 907 735">Sepeda</td> <td data-bbox="907 694 1153 735">Rp.1.000,-/sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kendaraan	Tarif	1	2	3	1.	Angkutan Barang jenis Box bertonasa diatas 1 (satu) ton	Rp.2.000,-/sekali parkir	2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.1.000,-/sekali parkir	3.	Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir	4.	Sepeda	Rp.1.000,-/sekali parkir	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Kendaraan	Tarif																				
1	2	3																				
1.	Angkutan Barang jenis Box bertonasa diatas 1 (satu) ton	Rp.2.000,-/sekali parkir																				
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.1.000,-/sekali parkir																				
3.	Sepeda motor	Rp.1.000,-/sekali parkir																				
4.	Sepeda	Rp.1.000,-/sekali parkir																				
		Pasal 34 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi.	Ketentuan Pasal 34 disempurnakan menjadi sebagai berikut:: A. Apabila Pemda menggunakan metode tarif tunggal (besaran tarif retribusi sama untuk setiap menara) : Pasal 34 (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun. (2) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. B. Apabila Pemda menggunakan metode tarif variabel (besaran tarif retribusi berbeda untuk masing-masing menara) : Pasal 34 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan	1. Sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dihitung berdasarkan pelayanan Pemda bukan berdasarkan persentase dari NJOP PBB P2 bangunan menara. 2. Berdasarkan hal tersebut, cara penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, serta Surat																		

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>dengan formulasi sebagai berikut:</p> $RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$ <p>atau (Pemda silakan pilih salah satu metode saja)</p> $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$ <p>(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks variabel jarak tempuh; dan Indeks variabel jenis konstruksi menara <p>(4) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam kota indeks 0.9 Luar kota indeks 1.1 <p>(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menara Pole indeks 0.9 Menara 3 kaki indeks 1 Menara 4 kaki indeks 1,1 <p>(6) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>C. Pada Bagian Lampiran Raperda dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) 	<p>Direktur PKKD Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada dasarnya, prinsip perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
			<p>hari, dsb.; dan</p> <p>b. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi terutang.</p> <p>D. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Contoh: Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Contoh perhitungan retribusi terutang:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX		<p>Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.</p> <p>7. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.</p> <p>8. Tarif retribusi dapat ditetapkan berupa tarif tunggal atau tarif variabel.</p> <p>9. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif tunggal, maka tarif tidak menggunakan formula/rumus perhitungan.</p> <p>10. Dalam hal Pemda akan menetapkan tarif variabel, maka penggunaan variabel dalam perhitungan tarif mempertimbangkan hubungan antar variabel. Misalnya variabel jarak tempuh sudah mewakili variabel zonasi dan variabel tinggi menara sudah mewakili oleh variabel jenis menara.</p> <p>11. Rumus Perhitungan untuk penetapan tarif variabel dapat berupa: $RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks})$</p>
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
			<p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p> <p>Keterangan : Besaran retribusi terutang pada kasus a dan kasus b sama</p> <p>E. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Contoh: Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam hal pemda menggunakan metode indeks rata-rata maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX		<p>variabel) x Tarif Retribusi atau RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi</p>
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX																																																

14

19

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 0,9 \times \text{Rp XXXX}}{2}$ $= \text{Rp AAAA}$ <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 1,1 \times \text{RpXXXX}}{2}$ $= \text{Rp BBBB}$ <p>Dalam hal pema menggunakan metode perkalian indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :</p> $\text{RPMT} = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp CCCC}$ <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :</p> $\text{RPMT} = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp DDDD}$	

ln

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ideks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak kurang atau tidak dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi	Pasal 50	-	Telah sesuai dengan UU

Ar

Ag

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	yang Kedaluwarsa	<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. Diterbitkan Surat Teguran;</p> <p>b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pariwisata dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi sebagai berikut ;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat.</p>	Legal drafting disempurnakan.


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Maybrat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat. 4 – 13 dst... 14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pembayaran atas pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu tanda penduduk; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. Kartu identitas kerja; d. Kartu penduduk sementara; e. Kartu identitas penduduk musiman; f. Kartu keluarga; dan g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akte kematian. 15 – 26 dst... 	Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari